



**PUTUSAN**  
**Nomor: 31/PID/2020/PT.BTN**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA Anak Dari HENNY GARNADY
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 03 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cluster Florence I No. 51 (PIK) Rt. 011/007  
Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan  
Jakarta Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Direktur PT. Wira Mandiri Makmur ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Terdakwa dalam persidangan diwakili oleh Penasehat Hukumnya bernama Hendra Widjaya, S.H.,M.Kn. Ali Imron, S.H.,M.H., dan Ahmad Faris Dharari, SH., Advokat-Advokat dari kantor "INTER PATENT OFFICE (HENDRA WIDJAYA & PARTNERS)", berdasarkan surat kuasa Khusus, tertanggal 06 September 2019;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, tanggal 3 Pebruari 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk.PDM-408/TANGERANG/07/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa Ia terdakwa INDRA Anak Dari HENNY GARNADY sebagai Direktur PT. Wira mandiri Makmur atau bertindak secara pribadi, pada sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. Wira Mandiri Makmur yang beralamat di Komplek Pergudangan Sentra Kosambi Blok H 1C, Kosambi-Tangerang Prop. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, “ Dengan sengaja dan Tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa INDRA Anak Dari HENNY GARNADY selaku Direktur PT. Wira Mandiri Makmur berdasarkan Akta No. 64 tanggal 27 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Wijanto Suwongso, SH dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan,
  - menjalankan operasional perusahaan,
  - menandatangani perjanjian dan kontrak dengan suplier.
- Bahwa PT. Wira Mandiri Makmur bergerak dalam bidang usaha Produksi Packing Plastik untuk makanan, elektronik dan kosmetik dimana salah satunya adalah memproduksi Cangkang Kemasan Telur Bulat isi 10 (sepuluh) butir dengan menggunakan bahan baku dan alat sebagai berikut :
  - Bahan plastik PET;
  - Mesin Termion untuk mencetak;
  - Molding Tray Telur;
  - Cutting Unit;
  - Stacking Unit.

Adapun ciri- ciri Cangkang Kemasan Telur yang terbuat dari bahan material plastik PET yang di produksi oleh PT. Wira Mandiri Makmur adalah sebagai berikut :

- Kemasan telur plastik yang diproduksi oleh PT Wira Mandiri Makmur memiliki panjang 24, 3 Cm dan Lebar 10,3 Cm;
- Pada tutup kemasan telur plastik yang diproduksi oleh PT Wira Mandiri Makmur terdapat bentuk lingkaran seperti telur yang berjumlah 10 (sepuluh) lingkaran;
- Pada tampak belakang kemasan telur plastik yang diproduksi oleh PT Wira Mandiri Makmur terdapat simbol W5 (posisi sebelah kanan);

Halaman 2 dari 12 Perkara No.31/PID/2020/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kunci kemasan telur plastik yang diproduksi oleh PT Wira Mandiri Makmur berbentuk lingkaran menonjol bulat berjumlah 6 (enam) pada posisi depan dan berbentuk lingkaran menonjol yang ujungnya mengerucut sebanyak 2 (dua) di setiap samping kemasan telur
- Bahwa kapasitas produksi PT. Wira Mandiri Makmur dalam membuat Cangkang Kemasan Telur isi 10 butir yang terbuat dari bahan material plastik PET sebanyak 40 ribu pcs per hari.
- Bahwa Cangkang Kemasan Telur produksi PT. Wira Mandiri Makmur diperdagangkan terdakwa kepada pelaku usaha pengemasan telur ayam antara lain :
  - 1) PT Gizindo Sejahtera Jaya beralamat di :
    - Kantor Pusat : Jl. Ancol Barat VII No. 1 Jakarta Utara.
    - Lokasi Pengemasan : Kp. Megategal, 14430Ds. Panamping Kec. Bandung, Kab. Serang, Banten, 42176.
  - 2) PT Ayyomi Agro Perkasa beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur 6 No. 44 Jakarta Barat 11470:
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Wira Mandiri Makmur menjual Cangkang Kemasan Telur isi 10 butir yang terbuat dari kemasan plastik PET kepada PT. Gizindo Sejahtera Jaya sejak tahun 2016 yaitu sebanyak 200 ribu pcs pertahun dengan harga Rp. 1.100/pcs. Merek atau label yang di berikan pada Cangkang Kemasan Telur yang terbuat dari kemasan plastik oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya adalah merek Fiesta Fresh Egg Premium Egg dan merek Fiesta Fresh Egg Omega 3 & 6.
- Terdakwa selaku Direktur PT. Wira Mandiri Makmur menjual Cangkang Kemasan Telur yang terbuat dari kemasan plastik kepada PT. Ayyomi Agro Perkasa sejak tahun 2016 sebanyak 200 ribu pcs pertahun dengan harga Rp. 1.100/pcs. Merek atau label yang di berikan pada Cangkang Kemasan Telur yang terbuat dari kemasan plastik oleh PT. Ayyomi Agro Perkasa adalah merek Ayyomi Omega 3 Eggs dan merek Fresh Egg. Terdakwa juga membenarkan bahwa 64 (enam puluh empat) dus isi 600 pcs Cangkang Kemasan Telur bulat isi 10 (sepuluh) yang disita tersebut hasil produksi di PT. Wira Mandiri Makmur yang beralamat di Komplek Pergudangan Sentra Kosambi Blok H 1C, Tangerang, Kosambi, Tangerang, Banten.
- Keuntungan dari hasil penjualan barang "Cangkang Kemasan Telur" yang di produksi oleh PT. Wira Mandiri Makmur sekitar 3 % dari harga modal atau sekitar Rp. 33 atau Rp 1.650.000/bulan.

Halaman 3 dari 12 Perkara No.31/PID/2020/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa “Cangkang Kemasan Telur” yang diproduksi PT. Wira Mandiri Makmur memiliki persamaan dengan “Cangkang Kemasan Telur” yang diberi Hak Desain atas nama PT Gunaplasindo Prima Abadi selaku pemegang Hak Desain Industri dengan No. Pendaftaran : IDD0000042265 tanggal 28 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM RI setelah mendapat somasi dari PT. Gunaplasindo Prima Abadi sebagaimana Surat Somasi No. 159/S&P/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018.
- Terdakwa tahu bahwa Cangkang Kemasan Telur yang diproduksi oleh PT Gunaplasindo Prima Abadi telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM R.I, karena pada kemasannya di cantumkan no. A00201403584 dan A00201403585, adapun yang terdakwa ketahui atas kemasan cangkang yang diproduksi PT Gunaplasindo Prima Abadi dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - Bahwa adapun kemasan telur plastik terdaftar yang diproduksi oleh PT. Gunaplasindo Prima Abadi, terbuat dari bahan plastik jenis PET;
  - Bahwa kemasan telur plastik terdaftar yang diproduksi oleh PT Gunaplasindo Prima Abadi memiliki Panjang 24, 6 Cm dan Lebar 10,3 Cm;
  - Bahwa adapun kemasan telur plastik terdaftar yang diproduksi oleh PT. Gunaplasindo Prima Abadi adalah untuk mengemas telur ayam dengan berjumlah 10 (sepuluh) butir telur per kemasan;
  - Bahwa pada tutup kemasan telur plastik terdaftar yang diproduksi oleh PT. Gunaplasindo Prima Abadi terdapat bentuk lingkaran seperti telur yang berjumlah 10 (sepuluh) lingkaran;
  - Bahwa pada tampak belakang kemasan telur plastik terdaftar yang diproduksi oleh PT. Gunaplasindo Prima Abadi terdapat Simbol GPA + Angka dan Hak Design No. A00201403585 (posisi sebelah kanan), serta Hak Design No. A00201403584 (posisi sebelah kiri);
  - Bahwa adapun kunci kemasan telur plastik terdaftar yang diproduksi oleh PT. Gunaplasindo Prima Abadi berbentuk persegi panjang berjumlah 4 (empat) dan menonjol, pada posisi depan dan berbentuk trapesium melingkar yang ujungnya mengerucut sebanyak 2 (dua) di setiap samping kemasan telur.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Wira Mandiri Makmur tidak pernah mendapatkan ijin atau persetujuan dari PT. Gunaplasindo Prima Abadi untuk memproduksi “Cangkang Kemasan Telur” yang memiliki persamaan

Halaman 4 dari 12 Perkara No.31/PID/2020/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan “Cangkang Kemasan Telur” yang diberi Hak Desain Industri atas nama PT Gunaplasindo Prima Abadi selaku pemegang Hak Desain Industri dengan No. Pendaftaran : IDD0000042265 tanggal 28 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM R.I.

- Bahwa produksi “Cangkang Kemasan Telur” yang dibuat oleh PT. Wira Mandiri Makmur adalah merupakan ide dan keputusan Terdakwa selaku Direktur PT. Wira Mandiri Makmur yang memiliki persamaan dengan “Cangkang Kemasan Telur” yang diberi Hak Desain Industri atas nama PT. Gunaplasindo Prima Abadi selaku pemegang Hak Desain Industri dengan No. Pendaftaran : IDD0000042265 tanggal 28 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM RI, sehingga terdakwa adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas produksi cangkang kemasan telur tersebut.
- Bahwa PT. Gunaplasindo Prima Abadi selaku pemegang Hak Desain Industri dengan No. Pendaftaran : IDD0000042265 tanggal 28 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM RI memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain untuk menggunakan desain industri miliknya yang sudah terdaftar, sehingga PT. Gunaplasindo Prima Abadi telah memberikan atau melayangkan somasi kepada PT. Wira Mandiri Makmur atas produksi Cangkang Telur yang memiliki persamaan baik bentuk maupun konfigurasi Desain Industrinya dengan Cangkang Telur produksi PT. Gunaplasindo Prima Abadi sebagaimana Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000042265 tanggal 28 Mei 2015 yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama PT. Gunaplasindo Prima Abadi sesuai Surat Somasi No. 159/S&P/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018. Hal tersebut dilakukan PT. Gunaplasindo Prima Abadi karena tidak pernah memberikan ijin atau persetujuannya kepada PT. Wira Mandiri Makmur untuk membuat, memakai dan atau mengedarkan barang berupa kemasan cangkang telur atau untuk menggunakan Desain Industri terdaftar tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ANDI KURNIAWAN, SH dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Subdit Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, memberikan penjelasan dan pendapatnya sebagai berikut :
  1. Berdasarkan penelusurannya pada Database DJKI, Desain Industri “Cangkang Kemasan Telur” telah terdaftar dalam daftar Umum Desain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum dan Ham RI atas nama PT. Gunaplasindo Prima Abadi yang berkedudukan di Kp. Paragi RT. 002 RW. 011, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten 15810 dengan nomor Pendaftaran : IDD0000042265 pada tanggal 22 Desember 2014.

2. Cangkang Kemasan Telur produksi PT. Wira Mandiri Makmur memiliki persamaan baik bentuk maupun Konfigurasi Desain Industrinya dengan Produksi PT. Gunaplasindo Prima Abadi yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama PT. Gunaplasindo Prima Abadi yang berkedudukan di Kp. Paragi RT. 002 RW. 011, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten 15810 dengan nomor Pendaftaran : IDD0000042265 pada tanggal 22 Desember 2014.

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Wira Mandiri Makmur memproduksi "Cangkang Kemasan Telur" yang memiliki persamaan dengan "Cangkang Kemasan Telur" yang diberi Hak Desain Industri atas nama PT. Gunaplasindo Prima Abadi selaku pemegang Hak Desain Industri dengan No. Pendaftaran : IDD0000042265 tanggal 28 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM RI telah merugikan PT. Gunaplasindo Prima Abadi.

Perbuatan terdakwa INDRA anak dari HENNY GARNADY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (1) Jo pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-408/TNG/7/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Anak dari HENNY GARNADY bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan Tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 "Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 9 UU RI No. 31/2000 tentang Desain Industri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa INDRA Anak dari

Halaman 6 dari 12 Perkara No.31/PID/2020/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENNY GARNADY dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) subsider 3 (TIGA) BULAN Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar Fotocopy Sertifikat Desain Industri dengan No. Pendaftaran : IDD0000042265 dan Permohonan Desain Industri : A00201403585, berlaku hingga tanggal 22 Desember 2024;
- 1 (satu) bundel akta pendirian PT. Gunaplasindo Prima Abadi, Akta No. 04 tanggal 03 April 2012.
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat PT. Gunaplasindo Prima Abadi, Akta No. 105 tanggal 18 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Iklan Produk Cangkang Kemasan Telur PT. Gunaplasindo Prima Abadi pada majalah Poultry Indonesia halaman 34 pada bulan Juni 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman dan Peringatan Atas Desain Industri "Cangkang Kemasan Telur" Koran Tempo Edisi No. 5857 tertanggal 21 Juni 2018, halaman 12;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman dan Peringatan Atas Desain Industri "Cangkang Kemasan Telur" Koran Tempo Edisi No. 5860 tertanggal 25 Juni 2018, halaman 15;
- 9 (sembilan) lembar Fotocopy Surat Somasi No. 159/S&P/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 kepada Direktur PT Wira Mandiri Makmur.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Somasi No. 171/S&P/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 kepada Direktur Wira Mandiri Makmur;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT. Wira Mandiri Makmur No. 007-WMM/SOM/0818 tertanggal 08 Agustus 2018; perihal jawaban atas somasi.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arifin Setiadi & Rekan tertanggal 23 Agustus 2018 kuasa dari PT. Wira Mandiri Makmur, perihal tanggapan atas somasi 2.
- 1 (satu) pcs Cangkang Kemasan Telur Produksi PT. Gunaplasindo Prima Abadi yang sah terdaftar.
- 1 (satu) lembar Struk pembelian produk telur PT. Ayyomi Agro Perkasa yang dikemas dengan Cangkang Kemasan Telur merek Omega 3 Eggs di Food Hall Plaza Senayan tertanggal 16 Oktober 2018 dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 12 Perkara No.31/PID/2020/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.4500.

- 1 (satu) lembar Struk pembelian produk telur PT. Gizindo Sejahtera Jaya yang dikemas dengan Cangkang Kemasan Telur merek Fiesta Frsd Eggs di Food Hall Plaza Senayan tertanggal 16 Oktober 2018 dengan harga Rp. 26.000.
- 1 (satu) lembar Fotocopy dokumen Purchase Order (PO) PT Ayyomi Agro Perkasa kepada PT Wira Mandiri Makmur, tanggal 31 Maret 2018 sebanyak 60.000 pcs.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice dari PT. Wira Mandiri Makmur kepada PT Ayyomi Agro Perkasa, tanggal 10 April 2018, sebanyak 46.000 pcs dengan jumlah Rp. 41.011.200.00.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. Wira Mandiri Makmur kepada PT Ayyomi Agro Perkasa, tanggal 10 April 2018, sebanyak 46.000 pcs.

Dikembalikan kepada ROBERT GUNAWAN

- 64 (enam puluh empat) dus isi 600 pcs Cangkang Kemasan Telur bulat isi 10 (sepuluh).
- 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order (PO) Order Pembelian oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya.
- 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order (PO) Order Pembelian oleh PT. Ayyomi Agro Perkasa.
- 1 (satu) unit Molding Telur Bulat isi 10 (sepuluh).
- 1 (satu) unit Stacking Telur.
- 1 (satu) unit Cutting Telur.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, tanggal 3 Pebruari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dillah als Aa als Jordan als Fajar Bin Karma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 8 dari 12 Perkara No.31/PID/2020/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dillah als Aa als Jordan als Fajar Bin Karma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 7 warna merah dengan nomor imei 351907100225466;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type SM-B109E warna putih dengan nomor imei 351907100225466 dengan nomor sim card XL 087771770866;
  - 1 (satu) buah ATM BCA a.n. Hermawan dengan nomor kartu 6019004520315837 dan nomor rekening 8415139621; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, tanggal 3 Pebruari 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Pebruari 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2020/PN.Tng. Jo Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, tanggal 3 Pebruari 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Pebruari 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2020/PN.Tng. Jo Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, dan

Halaman 9 dari 12 Perkara No.31/PID/2020/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Maret 2020 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*), masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2020 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, tanggal 3 Februari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, tanggal 3 Pebruari 2020 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, tanggal 3 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada diluar tahanan dan terdakwa telah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman maka cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan per kara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1576/Pid.Sus/2019/PN Tng, tanggal 3 Pebruari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Perkara No.31/PID/2020/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh kami **DANIEL RIMPAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH**, dan **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Maret 2020. Nomor: 31/PID/2020/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUTISNA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

**ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH**

**DANIEL RIMPAN, SH**

**M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H**

### PANITERA PENGANTI

**SUTISNA, SH**